



PENETAPAN
Nomor 22/ Pdt.P/ 2018/ PN. Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

DAM SATIM, Perempuan, lahir di Metulang, Kab. Kutai pada tanggal 20 Februari 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Biarawati, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gg. IV/14, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca Permohonan Pemohon;
Setelah membaca dan mempelajari surat – surat bukti yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 9 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Maret 2018 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2018PN.Tab, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari ayah Kila Lian dan Ibu Urei Njuk dengan nama DAM SATIM, lahir di Metulang, Kab. Kutai pada tanggal 20 Februari 1963 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-02032018-0007 tertanggal 6 Maret 2018;
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1991, Pemohon diberkati untuk menjadi Biarawati di Gereja San Juan, Flores, dimana Pemohon diberi nama MARIA DOMITILA;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan nama MARIA DOMITILA lahir di Matulang pada tanggal 20 Februari 1967 (menggunakan nama Biarawati) sesuai dengan Paspor No. A 3553355;
4. Bahwa Pemohon mengalami hambatan ketika melakukan perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi karena data identitas Pemohon pada Paspor tidak sesuai dengan data identitas pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;
5. Bahwa untuk menyeragamkan nama Pemohon dalam identitas pribadi milik Pemohon baik dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, Paspor serta surat-surat lainnya maka Pemohon berkepentingan untuk mengajukan penegasan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, agar orang yang bernama DAM SATIM dengan orang yang bernama MARIA DOMITILA dinyatakan sebagai orang yang sama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon agar ditegaskan menjadi Pemohon lahir di Metulang, Kab. Kutai pada tanggal 20 Februari 1963;

6. Bahwa untuk melakukan penegasan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar menunjuk Hakim untuk memeriksa permohonan ini dan Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **DAM SATIM** merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama **MARIA DOMITILA**;
3. Menegaskan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir di Metulang, Kab. Kutai pada tanggal 20 Februari 1963;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan dan menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis / surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 berupa foto copy sebagai berikut

P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405096002630001 atas nama DAM SATIM;

P.2 : Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5102-LT-02032018-0007 atas nama DAM SATIM;

P.3 : Fotokopi dari Fotokopi KARTU KELUARGA No. 5102053101180004 atas nama Kepala Keluarga DAM SATIM;

P.4 : Fotokopi Kutipan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Dasar atas nama DAM SATIM;

P.5 : Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka Nomor CC 113848/12013406216 tertanggal 26 September 2013;

P.6 : Fotokopi Paspor Nomor A 3553355 atas nama Maria Domitila;

P.7 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST. Maria Immaculata Tabanan tertanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 telah diberi bea meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Tab



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. AGUSTINUS BERE LAU, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu sejak tahun 2012;
- Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Sekolah dan sudah menjadi Suster;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon diangkat sebagai suster sejak 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon ialah Dam Satim yang kemudian berubah setelah Pemohon dibabtis menjadi suster sehingga nama Pemohon menjadi Maria Domitila;
- Bahwa Pemohon lahir Matullang pada tanggal 20 Februari 1963;
- Bahwa pemohon hadir di persidangan karena pemohon mau ajukan perpanjangan paspor namun ada masalah karena antara paspor lama dengan KTP/Ijazah terdapat perbedaan nama;
- Bahwa yang bernama Dam Satim (Pemohon) merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Maria Domitila;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

2. I NYOMAN SARIAWAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu sejak tahun 2012;
- Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Sekolah dan sudah menjadi Suster;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon diangkat sebagai suster sejak 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon ialah Dam Satim yang kemudian berubah setelah Pemohon dibabtis menjadi suster sehingga nama Pemohon menjadi Maria Domitila;
- Bahwa Pemohon lahir Matullang pada tanggal 20 Februari 1963;
- Bahwa pemohon hadir di persidangan karena pemohon mau ajukan perpanjangan paspor namun ada masalah karena antara paspor lama dengan KTP/Ijazah terdapat perbedaan nama;
- Bahwa yang bernama Dam Satim (Pemohon) merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama Maria Domitila;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon menyatakan benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah seperti telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon maka dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat menegaskan nama baptis Pemohon yakni Maria Domitila yang digunakan pada passpor Pemohon merupakan nama yang sama dengan nama lahir Pemohon yakni Dam Satim, agar Pemohon dapat melakukan perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi. Sehingga dalam petitumnya memohon memohon agar dinyatakan Nama Maria Domitila merupakan orang yang sama dengan Dam Satim yakni Pemohon sendiri serta permohonan lainnya sebagaimana termuat dalam petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P.1 sampai dengan surat bukti tertanda P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni Agustinus Bere Lau, dan I Nyoman Sariawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti tertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405096002630001 atas nama DAM SATIM dan Surat Bukti tertanda P.3 berupa Fotokopi dari Fotokopi KARTU KELUARGA No. 5102053101180004 atas nama Kepala Keluarga DAM SATIM dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia maka terhadap Pemohon berlakuk ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara khusus dokumen administrasi Kependudukan diatur secara tegas dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak mengatur tentang Tata Cara Penegasan Identitas bagi Pemohon terkait adanya perbedaan idensitas Pemohon dalam dokumen administrasi Kependudukan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya hanya menyinggung tentang adanya kesalahan redaksi pada Akta Catatan Sipil (*vide Pasal 71 Jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*) adan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang perubahannya dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan Akta Catatan Sipil tersebut, demikian pula untuk dokumen kependudukan perubahannya dilakukan oleh instansi yang mengerluarkan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembetulan diatur juga dalam Pasal 13 Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga KUHPerdara (ketentuan yang tidak dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan) yang menegaskan bahwa jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Dengan demikian Pasal 13 KUHPerdara memperbolehkan untuk dilakukan pembetulan dalam Akta-Akta atau register-register untuk itu, sehingga Hakim berpendapat dasar pembetulan ini dapat pula diterapkan dalam hal kepentingan penegasan nama Pemohon dalam Administrasi Kependudukan Pemohon maupun dokumen lainnya apabila adanya perbedaan demi kepentingan keseragaman dokumen administrasi kependudukan Pemohon atau dengan kata lain Pemohon atau setiap warga negara berhak untuk melakukan validasai identitas sebagaimana amanat Undang-Undang administiras Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pelaksananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan fata dan pembetulan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, sesuai dengan domisili Pemohon di Jalan Diponegoro Gg. IV/14, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan penegasan nama, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait adanya perbedaan nama yang dimuat dalam beberapa dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405096002630001, surat bukti tertanda P.2 berupa Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5102-LT-02032018-0007, surat bukti tertanda P.4 berupa Kutipan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Dasar atas nama DAM SATIM, dan surat bukti tertanda P.5 berupa Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka Nomor CC 113848/12013406216 tertanggal 26 September 2013 maka dapat diketahui bahwa Pemohon bernama Dam Satim yang lahir di Metullang pada tanggal 20 Februari 1963;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P.6 berupa Fotokopi Paspor Nomor A 3553355 dapat diperoleh fakta pemegang Paspor Nomor A 3553355 ialah Maria Domitila lahir di Matullang tanggal 20 Februari 1967 dan setelah dicermati lebih lanjut terdapat foto di dalam Paspor tersebut yang merupakan orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengarkan pula keterangan saksi Agustinus Bere Lau dan saksi I Nyoman Sariawan yang pada pokok nya menerangkan Para Saksi mengenal Pemohon sebagai suster Maria Domitila yang bekerja sebagai Kepala Sekolah Imaculata. Bahwa sepengetahuan Para Saksi, Pemohon telah 25 tahun diangkat sebagai suster yang pada saat pentabisan Pemohon mendapatkan nama Maria Domitila, sedangkan sebelumnya Pemohon bernama Dam Satim. Dan keterangan Para

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bersesuaian dengan surat bukti tertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST. Maria Immaculata Tabanan tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya diperoleh fakta Maria Domitila lahir di Metullang tanggal 20 Februari 1963 yang merupakan Biarawati sebelum menjadi suster/ Biarawati memiliki nama pemberian orangtua Dam Satim sebagaimana terteta dalam Ijasah, Akte Kelahiran, dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka dapat diketahui benar bahwa dahulu Maria Domitila yang disebutkan dalam paspor Nomor A 3553355 (*vide surat bukti tertanda P.6*) sebelum di angkat sebagai biarawati/ suster memiliki nama Dam Satim. Sehingga dalil Pemohon menurut Hakim beralasan dan Patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada poin 2 meminta agar Hakim menyatakan bahwa orang yang bernama DAM SATIM merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama MARIA DOMITILA dan petitum permohonan Pemohon poin 3 yang meminta agar Hakim menyatakan Menegaskan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir di Metulang, Kab. Kutai pada tanggal 20 Februari 1963. Terhadap petitum Pemohon tersebut, menurut Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa melalui alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Nama Pemohon yakni Dam Satim merupakan nama pemohon yang sama yakni Maria Domitila yang diperoleh setelah Pemohon diangkat sebagai suster/ Biarawati. Sehingga petitum permohonan tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* akan di tanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasa 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – Undang RI Nomor 23 tahun

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **DAM SATIM** lahir di Metulang, Kab. Kutai pada tanggal 20 Februari 1963 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-02032018-0007 tertanggal 6 Maret 2018 merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama **MARIA DOMITILA** sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor A 3553355;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh Adrian, SH sebagai Hakim, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh I Nyoman Yasna, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

I NYOMAN YASNA, SH.

ADRIAN, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp 30.000,00; |
| endaftaran/PNBP | : | |
| 5.....P | : | Rp 5.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp120.000,00; |
| anggilan | : | |
| Jumlah | : | Rp 256.000,00; |
| (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) | | |